



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 138/Pid.Sus/2017/PNPga

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERLI JAJANG EKA PUTRA Bin  
CIK UJANG;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 22  
Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Astra RT.04  
RW.04 Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan  
Kota Pagar Alam / Jl. Suprpto RT.02 RW.01 Kel.  
Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar  
Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Pga., tanggal 28 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Pga., tanggal 29 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Pga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FERLI JAJANG EKA PUTRA Bin CIK UJANG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Uang melanggar pasal Pasal 36 Ayat (3) UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERLI JAJANG EKA PUTRA Bin CIK UJANG dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun 8 (delapan) Bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet terbuat dari kulit warna coklat;
  - 18 (delapan belas) potongan mata uang yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu). sudah siap edar;
  - 2 (dua) lembar potongan mata uang yang di duga palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu). sudah siap edar;
  - 5 (lima) lembar potongan mata uang yang di duga palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu). belum siap edar;
  - 7 (tujuh) lembar mata uang yang di duga palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu). yang belum di potong. Belum siap;
  - 1 (satu) Lembar Potongan yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu). yang belum di potong. Belum siap;
  - 12 (dua belas) Lembar mata uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu). yang belum di potong. Belum siap;
  - 1 (satu) Lembar mata uang palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu). yang belum di potong. Belum siap;
  - 1 (satu) buah monitor komputer warna hitam merk samsung;
  - 1 (satu) buah Printer Merk EPSON L310 warna hitam;
  - 1 (satu) buah alat pemotong kertas;
  - 1 (satu) buah CPU warna hitam;
  - 1 (satu) botol tinta warna merah;
  - 1 (satu) buah scanner warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu).Dirampas untuk Negara ;
2. Membebani terdakwa FERLI JAJANG EKA PUTRA Bin CIK UJANG untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Pga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwaTerdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa terdakwa **FERLI JAJANG EKA PUTRA Bin CIK UJANG** pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 Sekira Pukul 17. 00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Gang Astra Rt. 04 Rw. 04 Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar alam Selatan Kota. Pagar alam atau setidaknya di suatu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Pada hari senin tanggal 7 Agustus 2017 sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa FERLI JAJANG EKA PUTRA Bin CIK UJANG di lakukan penangkapan di Gang Astra RT.04 RW.04 Kel.Tumbak Ulas Kec.Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu, lalu anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa didapatkan Uang Palsu sebanyak 18 (delapan belas) potongan mata uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar potongan mata uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sudah siap edar terletak di Dompot terdakwa, 5 (lima) lembar potongan mata uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar mata uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar potongan mata uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas)

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar potongan mata uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar potongan mata uang palsu pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) masing-masing belum siap edar terletak diruang tamu;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Krimnalistik Puslabfor-No.LAB-2847/DUF/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, M.T, Reza Candrajaya, S.T, Donni Sulaiman, S.T. masing-masing sebagai pemeriksa serta mengetahui I Nyoman Sukena, SIK Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang pada pokoknya menyimpulkan:

- 1 (satu) Lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) seri gambar utama DR.IR Soekarno dan DR. Mohammad Hatta dengan gambar, tahun emisi dan nomor seri seperti tercantum pada butir I.A adalah Palsu kepalsuan uang kertas rupiah tersebut adalah hasil cetak **PRINTER**.
- 1 (satu) Lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seri gambar utama Danau Beratan, Bedegul dengan gambar, tahun emisi dan nomor seri seperti tercantum pada butir I.B adalah Palsu kepalsuan uang kertas rupiah tersebut adalah hasil cetak **PRINTER**.
- 1 (satu) Lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) seri gambar utama DR.KH. Idham Chalid dengan gambar, tahun emisi dan nomor seri seperti tercantum pada butir I.C adalah Palsu kepalsuan uang kertas rupiah tersebut adalah hasil cetak **PRINTER**;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan yaitu Saksi Ahli LUKMAN HAKIM menjelaskan bahwa telah melihat dan dilakukan pemeriksaan terhadap sebagian barang bukti kertas dengan ukuran menyerupai uang rupiah Nominal Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2014 maka diperoleh fakta sebagai berikut :

Tampak Muka :

Warna pada permukaan uang tampak lebih buram atau cetakan tidak jelas;  
Bagian bagian yang dicetak pada intaglio pada uang palsu tidak terasa;  
Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;  
Terdapat tiruan OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut

pandang yang berbeda;

Terdapat mikroteks dengan cetakan yang tidak sempurna;

Pada bagian muka latent image tidak terlihat logo BI;

Water mark tidak sempurna;

Tampak Belakang :

Nomor seri tidak berubah warna;

Mini teksnya tidak sempurna;

Nominal 100.000 tidak terasa kasar bila diraba;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benang pengaman hanya disulam;  
Mikro teks tidak ada;

Barang bukti kertas dengan ukuran menyerupai uang rupiah Nominal Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dan Pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2005 maka diperoleh fakta

sebagai berikut :

Warna pada permukaan uang lebih buram;

Bahan kertas yang digunakan terbuat dari bahan kertas HPS;

Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;

Terdapat tiruan benang pengaman yang dihasilkan dengan cara diprint dan

tidak terdapat perubahan warna;

Terdapat tiruan (colour shifting) yang tidak dapat berubah warna jika dilihat

dari sudut pandang yang berbeda;

Logo BI ( rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila

diterawangkan ke sumber cahaya;

Tidak terdapat mikro teks bila dilihat menggunakan kaca pembesar terdapat

Watermark pada uang pecahan Rp.50.000 tersebut;

Berdasarkan barang bukti kertas dengan ukuran menyerupai uang rupiah nominal Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2014, Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dan Pecahan Rp.50.000 Emisi tahun 2005 adalah BUKAN MERUPAKAN UANG ASLI YANG DIKELUARKAN OLEH BANK INDONESIA MERUPAKAN **UANG PALSU / TIDAK ASLI.**

Bahwa maksud terdakwa **mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah palsu** tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang yakni Bank Indonesia;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa **FERLI JAJANG EKA PUTRA Bin CIK UJANG** pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 Sekira Pukul 17. 00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Gang Astra Rt. 04 Rw. 04 Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar alam Selatan Kota. Pagar alam atau setidak-tidaknya di suatu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **membawa atau memasukkan Rupiah palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Pada hari senin tanggal 7 Agustus 2017 sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa FERLI JAJANG EKA PUTRA Bin CIK UJANG di lakukan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Pga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan di Gang Astra RT.04 RW.04 Kel.Tumbak Ulas Kec.Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu, lalu anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa didapatkan Uang Palsu sebanyak 18 (delapan belas) potongan mata uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar potongan mata uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sudah siap edar terletak di Dompot terdakwa, 5 (lima) lembar potongan mata uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar mata uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar potongan mata uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar potongan mata uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar potongan mata uang palsu pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) masing-masing belum siap edar terletak diruang tamu;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Krimnalistik Puslabfor : No.LAB-2847/DUF/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Yan Parigosa, S.Si, M.T, Reza Candrajaya, S.T, Donni Sulaiman, S.T. masing-masing sebagai pemeriksa serta mengetahui I Nyoman Sukena, SIK Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang pada pokoknya menyimpulkan:

- 1 (satu) Lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) seri gambar utama DR.IR Soekarno dan DR. Mohammad Hatta dengan gambar, tahun emisi dan nomor seri seperti tercantum pada butir I.A adalah Palsu kepalsuan uang kertas rupiah tersebut adalah hasil cetak **PRINTER.**
- 1 (satu) Lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seri gambar utama Danau Beratan, Bedegul dengan gambar, tahun emisi dan nomor seri seperti tercantum pada butir I.B adalah Palsu kepalsuan uang kertas rupiah tersebut adalah hasil cetak **PRINTER.**
- 1 (satu) Lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) seri gambar utama DR.KH. Idham Chalid dengan gambar, tahun emisi dan nomor seri seperti tercantum pada butir I.C adalah Palsu kepalsuan uang kertas rupiah tersebut adalah hasil cetak **PRINTER.**

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan yaitu Saksi Ahli LUKMAN HAKIM menjelaskan bahwa telah melihat dan dilakukan pemeriksaan terhadap sebagian barang bukti kertas dengan ukuran menyerupai uang rupiah Nominal Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2014 maka diperoleh fakta sebagai berikut :

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Pga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak Muka :

Warna pada permukaan uang tampak lebih buram atau cetakan tidak jelas;  
Bagian bagian yang dicetak pada intaglio pada uang palsu tidak terasa;  
Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;  
Terdapat tiruan OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;  
Terdapat mikroteks dengan cetakan yang tidak sempurna;  
Pada bagian muka latent image tidak terlihat logo BI;  
Water mark tidak sempurna;

Tampak Belakang :

Nomor seri tidak berubah warna;  
Mini teksnya tidak sempurna;  
Nominal 100.000 tidak terasa kasar bila diraba;  
Benang pengaman hanya disulam;  
Mikro teks tidak ada;

Barang bukti kertas dengan ukuran menyerupai uang rupiah Nominal Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dan Pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2005 maka diperoleh fakta sebagai berikut :

Warna pada permukaan uang lebih buram;  
Bahan kertas yang digunakan terbuat dari bahan kertas HPS;  
Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;  
Terdapat tiruan benang pengaman yang dihasilkan dengan cara diprint dan tidak terdapat perubahan warna;  
Terdapat tiruan (colour shifting) yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;  
Logo BI ( rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;  
Tidak terdapat mikro teks bila dilihat menggunakan kaca pembesar terdapat Watermark pada uang pecahan Rp.50.000 tersebut;

Berdasarkan barang bukti kertas dengan ukuran menyerupai uang rupiah nominal Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2014, Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dan Pecahan Rp.50.000 Emisi tahun 2005 adalah BUKAN MERUPAKAN UANG ASLI YANG DIKELUARKAN OLEH BANK INDONESIA MERUPAKAN **UANG PALSU / TIDAK ASLI.**

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud terdakwa **membawa atau memasukkan Rupiah palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia** tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang yakni Bank Indonesia;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (4) UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa **FERLI JAJANG EKA PUTRA Bin CIK UJANG** pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 Sekira Pukul 17. 00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Gang Astra Rt. 04 Rw. 04 Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar alam Selatan Kota. Pagar alam atau setidaknya di suatu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **Menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Pada hari senin tanggal 7 Agustus 2017 sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa FERLI JAJANG EKA PUTRA Bin CIK UJANG di lakukan penangkapan di Gang Astra RT.04 RW.04 Kel.Tumbak Ulas Kec.Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu, lalu anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa didapatkan Uang Palsu sebanyak 18 (delapan belas) potongan mata uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar potongan mata uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sudah siap edar terletak di Dompot terdakwa, 5 (lima) lembar potongan mata uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar mata uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar potongan mata uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar potongan mata uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar potongan mata uang palsu pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) masing-masing belum siap edar terletak diruang tamu;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Krimnalistik Puslabfor : No.LAB-2847/DUF/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Yan Parigosa, S.Si, M.T, Reza Candrajaya, S.T, Donni Sulaiman, S.T. masing-masing sebagai pemeriksa serta mengetahui I Nyoman Sukena, SIK Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang pada pokoknya menyimpulkan:

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) seri gambar utama DR.IR Soekarno dan DR. Mohammad Hatta dengan gambar, tahun emisi dan nomor seri seperti tercantum pada butir I.A adalah Palsu kepalsuan uang kertas rupiah tersebut adalah hasil cetak **PRINTER**.
- 1 (satu) Lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seri gambar utama Danau Beratan, Bedegul dengan gambar, tahun emisi dan nomor seri seperti tercantum pada butir I.B adalah Palsu kepalsuan uang kertas rupiah tersebut adalah hasil cetak **PRINTER**.
- 1 (satu) Lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) seri gambar utama DR.KH. Idham Chalid dengan gambar, tahun emisi dan nomor seri seperti tercantum pada butir I.C adalah Palsu kepalsuan uang kertas rupiah tersebut adalah hasil cetak **PRINTER**.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan yaitu Saksi Ahli LUKMAN HAKIM menjelaskan bahwa telah melihat dan dilakukan pemeriksaan terhadap sebagian barang bukti kertas dengan ukuran menyerupai uang rupiah Nominal Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2014 maka diperoleh fakta sebagai berikut :

Tampak Muka :

Warna pada permukaan uang tampak lebih buram atau cetakan tidak jelas;

Bagian bagian yang dicetak pada intaglio pada uang palsu tidak terasa;

Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;

Terdapat tiruan OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;

Terdapat mikroteks dengan cetakan yang tidak sempurna;

Pada bagian muka latent image tidak terlihat logo BI;

Water mark tidak sempurna;

Tampak Belakang :

Nomor seri tidak berubah warna;

Mini teksnya tidak sempurna;

Nominal 100.000 tidak terasa kasar bila diraba;

Benang pengaman hanya disulam;

Mikro teks tidak ada;

Barang bukti kertas dengan ukuran menyerupai uang rupiah Nominal Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dan Pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2005 maka diperoleh fakta sebagai berikut :

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Pga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna pada permukaan uang lebih buram;

Bahan kertas yang digunakan terbuat dari bahan kertas HPS;

Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;

Terdapat tiruan benang pengaman yang dihasilkan dengan cara diprint dan tidak terdapat perubahan warna;

Terdapat tiruan (colour shifting) yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;

Logo BI (recto/verso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;

Tidak terdapat mikro teks bila dilihat menggunakan kaca pembesar terdapat Watermark pada uang pecahan Rp.50.000 tersebut;

Berdasarkan barang bukti kertas dengan ukuran menyerupai uang rupiah nominal Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2014, Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dan Pecahan Rp.50.000 Emisi tahun 2005 adalah BUKAN MERUPAKAN UANG ASLI YANG DIKELUARKAN OLEH BANK INDONESIA MERUPAKAN **UANG PALSU / TIDAK ASLI**.

Bahwa maksud terdakwa **Menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu** tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang yakni Bank Indonesia.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;**

**ATAU**

**KEEMPAT**

Bahwa terdakwa **FERLI JAJANG EKA PUTRA Bin CIK UJANG** pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 Sekira Pukul 17. 00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Gang Astra Rt. 04 Rw. 04 Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar alam Selatan Kota. Pagar alam atau setidaknya tidaknya di suatu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **memalsu Rupiah**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Pada hari senin tanggal 7 Agustus 2017 sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa FERLI JAJANG EKA PUTRA Bin CIK UJANG di lakukan penangkapan di Gang Astra RT.04 RW.04 Kel.Tumbak Ulas Kec.Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu, lalu anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa didapatkan Uang Palsu sebanyak 18 (delapan belas) potongan mata uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar potongan mata

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sudah siap edar terletak di Dompot terdakwa, 5 (lima) lembar potongan mata uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar mata uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar potongan mata uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar potongan mata uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar potongan mata uang palsu pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) masing-masing belum siap edar terletak diruang tamu;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Krimnalistik Puslabfor : No.LAB-2847/DUF/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Yan Parigosa, S.Si, M.T, Reza Candrajaya, S.T, Donni Sulaiman, S.T. masing-masing sebagai pemeriksa serta mengetahui I Nyoman Sukena, SIK Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang pada pokoknya menyimpulkan:

- 1 (satu) Lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) seri gambar utama DR.IR Soekarno dan DR. Mohammad Hatta dengan gambar, tahun emisi dan nomor seri seperti tercantum pada butir I.A adalah Palsu kepalsuan uang kertas rupiah tersebut adalah hasil cetak **PRINTER.**
- 1 (satu) Lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seri gambar utama Danau Beratan, Bedegul dengan gambar, tahun emisi dan nomor seri seperti tercantum pada butir I.B adalah Palsu kepalsuan uang kertas rupiah tersebut adalah hasil cetak **PRINTER.**
- 1 (satu) Lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) seri gambar utama DR.KH. Idham Chalid dengan gambar, tahun emisi dan nomor seri seperti tercantum pada butir I.C adalah Palsu kepalsuan uang kertas rupiah tersebut adalah hasil cetak **PRINTER.**

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan yaitu Saksi Ahli LUKMAN HAKIM menjelaskan bahwa telah melihat dan dilakukan pemeriksaan terhadap sebagian barang bukti kertas dengan ukuran menyerupai uang rupiah Nominal Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2014 maka diperoleh fakta sebagai berikut :

Tampak Muka :

Warna pada permukaan uang tampak lebih buram atau cetakan tidak jelas;

Bagian bagian yang dicetak pada intaglio pada uang palsu tidak terasa;

Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat tiruan OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;

Terdapat mikroteks dengan cetakan yang tidak sempurna;

Pada bagian muka latent image tidak terlihat logo BI;

Water mark tidak sempurna;

Tampak Belakang :

Nomor seri tidak berubah warna;

Mini teksnya tidak sempurna;

Nominal 100.000 tidak terasa kasar bila diraba;

Benang pengaman hanya disulam;

Mikro teks tidak ada;

Barang bukti kertas dengan ukuran menyerupai uang rupiah Nominal Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dan Pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2005 maka diperoleh fakta sebagai berikut :

Warna pada permukaan uang lebih buram;

Bahan kertas yang digunakan terbuat dari bahan kertas HPS;

Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;

Terdapat tiruan benang pengaman yang dihasilkan dengan cara diprint dan tidak terdapat perubahan warna;

Terdapat tiruan (colour shifting) yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;

Logo BI ( rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;

Tidak terdapat mikro teks bila dilihat menggunakan kaca pembesar terdapat Watermark pada uang pecahan Rp.50.000 tersebut;

Berdasarkan barang bukti kertas dengan ukuran menyerupai uang rupiah nominal Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2014, Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dan Pecahan Rp.50.000 Emisi tahun 2005 adalah BUKAN MERUPAKAN UANG ASLI YANG DIKELUARKAN OLEH BANK INDONESIA MERUPAKAN **UANG PALSU / TIDAK ASLI.**

Bahwa maksud terdakwa **memalsu Rupiah** tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang yakni Bank Indonesia;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (1) UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;**

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PERIANSYAH BIN SUTARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira Pukul 03:00 Wib di Penginapan MIMI di Jalan Kombes H.Umar no 56 Kel.Bangun Jaya, kec.Pagar alam utara, Kota.Pagar Alam;
- Bahwa saksi bekerja di penginapan MIMI dan melayani receptions;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran penginapan (Boking Hotel) Pada hari minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira Pukul 03:00 Wib di Penginapan MIMI di Jalan Kombes H.Umar no 56 Kel.Bangun jaya, Kec.Pagar alam utara, Kota.Pagar Alam Adapun terdakwa melakukan pembayaran dengan mengeluarkan uang Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) dari dompet miliknya kemudian memberikan Uang pecahan Rp.100.000 tersebut kepada saksi, pada saat saksi meraba uang yang diberikan saudara JAJANG saksi merasa Aneh dan Janggal terhadap Uang tersebut ternyata Uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut Adalah Palsu;
- Bahwa saksi dapat mengetahui Uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi adalah palsu yaitu dengan cara Meraba uang tersebut dan menerawang uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak jadi menginap di penginapan saksi dan meninggalkan penginapan dikarenakan uang yang digunakan terdakwa ketahuai palsu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MOTU GUNAWAN Bin EDY ABDULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari senin tanggal 7 Agustus 2017 sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa FERLI JAJANG EKA PUTRA

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Pga.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin CIK UJANG di lakukan penangkapan di Gang Astra RT.04 RW.04 Kel.Tumbak Ulas Kec.Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;

- Bahwa terdakwa ditangkap atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu, lalu anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa didapatkan Uang Palsu sebanyak 18 (delapan belas) potongan mata uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar potongan mata uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sudah siap edar terletak di Dompot terdakwa, 5 (lima) lembar potongan mata uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar mata uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar potongan mata uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar potongan mata uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar potongan mata uang palsu pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) masing-masing belum siap edar terletak diruang tamu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut dengan saksi Randi manola;

- Bahwa Barang Bukti terdakwa pada saat penangkapan Yaitu :
1. 1 (satu) buah dompet terbuat dari kulit warna cokelat.
  2. 18 ( delapan belas) potongan mata uang yang diduga Palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) .sudah siap edar terletak di Dompot FERLI JAJANG EKA PUTRA Bin CIK UJANG.
  3. 2 ( dua ) lembar potongan mata uang yang diduga palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu).sudah siap edar terletak di Dompot FERLI JAJANG EKA PUTRA Bin CIK UJANG.
  4. 5 (lima) lembar potongan mata uang yang diduga palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu).Belum siap edar terletak diruang tamu.
  5. 7 (tujuh) lembar mata uang yang diduga palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu) .yang belum dipotong .belum siap edar.
  6. 1 (satu) lembar potongan mata uang yang diduga palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) .Belum siap edar.
  7. 12 (dua belas ) lembar potongan mata uang yang diduga palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) .yang belum dipotong .Belum siap edar.



8. 1 (satu) lembar potongan mata uang yang diduga palsu pecahan Rp.5.000 (lima ribu) yang belum dipotong. Belum siap edar.

9. 1 (satu) buah monitor komputer warna hitam merek samsung

10. 1 (satu) buah printer merek EPSON L3 10 Warna hitam

11. 1 (satu) buah CPU warna hitam

12. 1 (satu) botol tinta warna merah dengan botol warna putih.

- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi, terdakwa tidak ada izin dari pihak atau instansi yang bewenang membuat, mengedarkan menyimpan, uang palsu tersebut;
- Bahwa benar semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh saksi-saksi dan disita dari terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

**3. Saksi Ahli H. LUKMAN HAKIM, SH Bin NUNUNG SANURI,** keterangannya yang ada di BAP dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja di Bank Indonesia Prov.Sumsel ,Kota.Palembang Sejak tahun 1986 Sebagai KAS Bank BI,Kota.Palembang;
- Bahwa benar saksi melaksanakan tugas adalah sesuai dengan **surat tugas Nomor:19/1150/Pg/Srt/B** tanggal 14 Agustus 2017 Saya di perintahkan langsung mewakili memberikan keterangan saksi ahli sesuai dengan surat permohonan dari polres pagar alam tanggal 14 Agustus 2017 Nomor : B / 16 / VIII / Reskrim Polres P.Alam;
- Bahwa benar Tugas, wewenang dan tanggung jawab saya sebagai Ahli dalam Bidang adalah:
  1. Melaksanakan perhitungan rencana kebutuhan uang provinsi sumsel- babel.
  2. Memberikan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah.
  3. Melaksanakan kegiatan perkasan yang meliputi setoran dan bayaran Bank serta melayani penukaran masyarakat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjadi Saksi Ahli dalam perkara tindak pidana pemalsuan mata uang

- Bahwa benar Ciri ciri keaslian Uang rupiah Nominal Rp.100.000 (seratus rupiah) tahun emisi 2014 tercantum dalam peraturan Bank Indonesia Nomor : 11 / 9 / PBI / 2009 tanggal 3 maret 2009 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 6/28/PBI/2004 tanggal 17 Desember 2004 tentang pengeluaran dan pengedaran Uang kertas rupiah pecahan 100.000 (seratus ribu) tahun emisi 2004 , antara Lain adalah :

a. Bagian Muka dan Belakang uang dicetak dengan warna dominan merah

b. Pada bagian muka uang :

Gambar utama berupa gambar proklamator Dr.Ir.Soekarno dan Dr.H.Mohammad Hatta dan dibawahnya dicantumkan tulisan “dr.ir.soekarno” dan “DR.H.MOHAMMAD HATTA”

Diantara gambar proklamator terdapat teks proklamasi dengan latar belakang bendera Negara kesatuan republik indonesia; Pada sebelah kiri atas gambar utama dengan arah horizontal dan pada sebelah kanan tanda arah air dengan arah vertikal,

terdapat angka nominal 100000

Pada sebelah kiri gambar utama terdapat gambar gedung proklamasi;

Diatas bagian kiri gambar gedung proklamasi terdapat gambar saling isi (recto/verso) yang apabila diterawangkan kearah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;

Pada sebelah kiri bawah gambar utama dengan arah horizontal terdapat tulisan “ BANK INDONESIA” dan dibawah tulisan tersebut terdapat tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”

Pada sebelah kiri gambar utama dan diatas tulisan “ BANK INDONESIA” terdapat kode TUNA NETRA (BLIND CODE)

BERUPA 2 (DUA) Lingkaran yang terasa kasar apabila diraba Pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar tersembunyi (latent image) tulisan “BI” dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornamen yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;

Pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Garuda Pancasila

Pada sebelah kanan bawah terdapat logo Bank Indonesia didalam bidang segi lima yang dicetak dengan tinta khusus

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(optically variable ink) yang akan berubah warna dari warna kuning keemasan menjadi warna hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu

Pada sebelah kanan gambar utama terdapat angka tahun pencetakan “2014” (angka 2014 akan berubah sesuai dengan tahun pencetakan uang) tulisan “DEWAN GUBERNUR “ tanda tangan gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR” dan tanda tangan Deputy Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “Menteri keuangan”

Sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari garis garis bergeombang ,miring dan rangkaian garis melengkung yang membentuk ornamen tertentu

Mikroteks dengan tulisan “BANK INDONESIA” atau (BI) dan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat : Ditepi kiri atas, tepi kiri tengah ,tepi kiri bawah yang membentuk pola dasar uang dengan warna teks yang berbeda;

Pada bagian tengah , dibawah teks proklamasi berbentuk lengkungan

Pada sebelah kanan gambar proklamator DR.H.MOHAMMAD HATTA yang berbentuk gambar bunga teratai

Tepi kanan atas tepi kanan tengah dan tepi kanan bawah yang membentuk pola dasar uang dengan warna teks yang berbeda miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat diatas dan dibawah tanda air berupa tulisan “ “ BANK INDONESIA “ yang berbentuk lingkungan dengan warna dan ukuran teks yang berbeda

c. Pada bagian belakang uang :

Gambar utama berupa gambar gedung majelis permusyawaratan rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Pada sebelah bawah gambar utama terdapat tulisan “ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA , BANK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGIAN ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH “

Pada sebelah atas gambar utama terdapat gambar peta kepulauan Indonesia yang akan memendar kekuningan dibawah sinar ultraviolet;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diatas tanah air, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa gambar gedung majelis permusyawaratan rakyat dan Dewan perwakilan rakyat republik indonesia yang akan memendar kemerahan dibawah sinar ultra violet;  
Pada sebelah kiria atas gambar utama terdapat cetakan tidak kasat mata berupa angka nominal "100000" yang akan memendar kuning kehijauan dibawah sinar ultra violet;  
Nomor seri yang terdiri dari 3(tiga) huruf dan 6 (enam) angka terletak di sebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta berwarna hitam yang akan memendar kehijauan dibawah sinar ultra violet dan sebelah kanan atas dibawah tulisan "BANK INDONESIA" dicetak dengan tinta berwarna merah yang akan memendar kekuningan dibawah sinar ultra violet;  
Pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan BANK INDONESIA  
pada sebelah kanan atas dibawah nomor seri terdapat gambar saling isi (recotoverso) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;  
pada sebelah kanan bawah arah horizontal dan pada sebelah kiri atas dengan arah vertikal terdapat angka nominal 100.000 pada sebelah kanan bawah tepat dibawah angka nominal 100000 terdapat tulisan "PERUM PERCETAKAN UANG RI IMP" dan angka tahun 2004;  
mokro teks dengan tulisan :BANK INDONESIA"atau BI dan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat :  
Ditepi kiri tengah yang berbentuk lengkungan  
Pada bagian kanan atas gambar atap Gedung Majelis Permusyawaratan rakyat dan Dewan Perwakilan rakyat republik indonesia yang membentuk pola dasar uang  
Ditepi kanan tengah yang berbentuk lengkungan  
Miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat diatas dan dibawah tanda air berupa tulisan BANK INDONESIA yang berbentuk lengkungan dengan warna dan ukuran teks yang berbeda;  
d. bahan kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut :  
Terbuat dari serat kapas  
Ukuran panjang 151mm dan lebar 65 mm  
Warna merah muda  
Tidak memendar dibawah sinar ultra violet  
Tanda air berupa gambar pahlawan nasional W.R SOEPRATMAN dan electrotipe berupa orname  
Benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan mikro BI100000 yang utuh atau terpotong sebagian

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis pingmen tertentu berbentuk dua garis tanpa celah akan berubah warna dari merah tembaga menjadi hijau dan warna biru berubah menjadi kuning keemasan apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.

----- Bahwa benar ciri-ciri keaslian uang rupiah pecahan nominal Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016 tercantum dalam peraturan Bank Indonesia Nomor : 18 / 22 / PBI / 2016 , tanggal 25 Oktober 2016 tentang pengeluaran dan pengedaran uang kertas rupiah pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016 terdapat ciri umum dan ciri khusus sebagai berikut :

## **Ciri Umum pada bagian depan terdapat :**

Gambar lambang negara “ Garuda Pancasila”

Frase”NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”

Sebutan pecahan dalam angka “50.000” DAN TULISAN “LIMA PULUH RIBU RUPIAH”

TANDA TANGAN GUBERNUR Bank Indonesia beserta tulisan “ GUBERNUR” dan tanda tangan menteri keuangan Republik Indonesia

beserta tulisan “MENTRI KEUANGAN”

Tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016”

Gambar utama yaitu pahlawan Nasional Ir.J.Djuanda Kartawidjaja

beserta tulisan “Ir.H.DJUANDA KARTAWIDJAJA”

Gambar ornamen batik

Gambar lingkaran –lingkaran kecil

## **Ciri khusus pada bagian depan yang berupa desain dan teknik**

### **cetak terdapat :**

Warna dominan biru

Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f.

Gambar saling isi (recto/verso) dari logo Bank Indonesia yang dapat

dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya

Gambar tersembunyi (latent image) berupa tulisan “BI” yang dapat

dilihat dari sudut pandang tertentu

Gambar tersembunyi (latent image) multi warna berupa angka 50

yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu

Gambar perisai yang didalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda

(colour shifting)

Kode tuna netra (blind code) berupa efek rabaan (tactile)

Gambar raster berupa tulisan “NKRI” yang tertulis utuh dan / sebagian

Mikroteks yang memuat tulisan “BI50” tulisan “BI50000” dan angka

50 yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Pga.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil cetak yang akan memudar dalam 1(satu) atau beberapa warna

apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa :

2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan “BI”

Angka nominal “50000”

Ornamen batik

Gambar wilayah negara kesatuan republik indonesia.

**Ciri umum pada bagian belakang ,terdapat :**

Angka nominal “50000”

Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan

6 (enam) angka

Teks “DENGAN RAHMAT TUHAN yang maha esa , negara kesatuan

republik indonesia mengeluarkan rupiah sebagai alat pembayaran

yang sah dengan nilai lima puluh ribu rupiah”

Tulisan tahun cetak “TC2016”

Gambar utama yaitu tari legong beserta tulisan “TARI LEGONG”

pemandangan alam taman nasional komodo beserta tulisan “TAMAN

NASIONAL KOMODO” dan bunga jepun bali

Tulisan BANK INDONESIA

Gambar ornamen batik

Gambar lingkaran lingkaran kecil

Tulisan “PERURI”

**Ciri khusus pada bagian belakang yang berupa desain dan tehnik**

**cetak ,terdapat :**

Warna dominan biru

Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum

Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada gambar tari legong,

tulisan “TARI LEGONG” dan tulisan “TAMAN NASIONAL KOMODO”

Gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat

dilihat secara utuh apabila diterawang kearah cahaya

Gambar tersembunyi (latent image) berupa angka “50” yang dapat

dilihat dari sudut pandang tertentu

Gambar raster berupa tulisan NKRI dan Angka 50000

Microteks yang memuat tulisan BANK INDONESIA tulisan BI50000

dan angka 50000 yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar

Hasil cetak yang akan memudar dalam 1(satu) atau beberapa warna

apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa :

Gambar bunga jepun bali;

Gambar burung jalak bai;

Bidang persegi empat yang berisi tulisan BI;

Gambar lingkaran lingkaran kecil;

Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6

(enam) angka

**Ciri khusus lainnya dari uang Rp.50.000 yaitu :**

Bahan berupa kertas uang yang memiliki spesifikasi :

Terbuat dari serat kapas

Berwarna biru muda

Tidak memudar dengan sinar ultraviolet

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat tanda air (watermark) berupa gambar pahlawan nasional I Gusti ngurah Rai dan ornamen tertentu  
Terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan BI 50.000 secara berulang yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (color shiting) ukuran yaitu panjang 149 (seratus empat puluh sembilan ) milimeter dan lebar 65 (enam puluh lima) milimeter.

-----Bahwa benar Setelah saksi Ahli lihat dan dilakukan pemeriksaan terhadap sebagian barang bukti kertas dengan ukuran menyerupai uang rupiah Nominal Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2014 maka diperoleh fakta sebagai berikut :

## Tampak Muka :

Warna pada permukaan uang tampak lebih buram atau cetakan tidak jelas  
Bagian bagian yang dicetak pada intaglio pada uang palsu tidak terasa  
Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba  
Terdapat tiruan OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda  
Terdapat mikroteks dengan cetakan yang tidak sempurna  
Pada bagian muka latent image tidak terlihat logo BI  
Water mark tidak sempurna

## Tampak Belakang :

Nomor seri tidak berubah warna  
Mini teksnya tidak sempurna  
Nominal 100.000 tidak terasa kasar bila diraba  
Benang pengaman hanya disulam  
Mikro teks tidak ada

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan diatas maka saya berpendapat bahwa Barang bukti kertas dengan ukuran menyerupai uang rupiah nominal Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2014 adalah BUKAN MERUPAKAN UANG ASLI YANG DIKELUARKAN OLEH BANK INDONESIA MERUPAKAN UANG PALSU.

-----Bahwa benar saksi Ahli lihat dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti kertas dengan ukuran menyerupai uang rupiah Nominal Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tahun Emisi 2016 dan Pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2005 maka diperoleh fakta sebagai berikut :

Warna pada permukaan uang lebih buram  
Bahan kertas yang digunakan terbuat dari bahan kertas HPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba

Terdapat tiruan benang pengaman yang dihasilkan dengan cara diprint dan tidak terdapat perubahan warna

Terdapat tiruan (colour shifting) yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda

Logo BI (recto/verso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya

Tidak terdapat mikro teks bila dilihat menggunakan kaca pembesar terdapat Watermark pada uang pecahan Rp.50.000 tersebut.

-----Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan diatas maka saya berpendapat bahwa Barang bukti kertas dengan ukuran menyerupai uang rupiah nominal Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dan Pecahan Rp.50.000 Emisi tahun 2005 adalah BUKAN MERUPAKAN UANG ASLI YANG DIKELUARKAN OLEH BANK INDONESIA MERUPAKAN UANG PALSU / TIDAK ASLI

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Pada hari senin tanggal 7 Agustus 2017 sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa FERLI JAJANG EKA PUTRA Bin CIK UJANG di lakukan penangkapan di Gang Astra RT.04 RW.04 Kel.Tumbak Ulas Kec.Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa terdakwa ditangkap atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu, lalu anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa didapatkan Uang Palsu sebanyak 18 (delapan belas) potongan mata uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar potongan mata uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sudah siap edar terletak di Dompot terdakwa, 5 (lima) lembar potongan mata uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar mata uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar potongan mata uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar potongan mata uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar potongan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata uang palsu pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) masing-masing belum siap edar terletak diruang tamu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut dengan saksi Randi manola;

- Bahwa barang ukti terdakwa pada saat penangkapan Yaitu :

- 1 (satu) buah dompet terbuat dari kulit warna cokelat.
  - 18 (delapan belas) potongan mata uang yang diduga Palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) .sudah siap edar terletak di Dompet FERLI JAJANG EKA PUTRA Bin CIK UJANG.
  - 2 ( dua ) lembar potongan mata uang yang diduga palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu).sudah siap edar terletak di Dompet FERLI JAJANG EKA PUTRA Bin CIK UJANG.
  - 5 (lima) lembar potongan mata uang yang diduga palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu).Belum siap edar terletak diruang tamu.
  - 7 (tujuh) lembar mata uang yang diduga palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu) .yang belum dipotong .belum siap edar.
  - 1 (satu) lembar potongan mata uang yang diduga palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) .Belum siap edar.
  - 12 (dua belas ) lembar potongan mata uang yang diduga palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) .yang belum dipotong .Belum siap edar.
  - 1 (satu) lembar potongan mata uang yang diduga palsu pecahan Rp.5.000 (lima ribu) yang belum dipotong.Belum siap edar.
  - 1 (satu) buah monitor komputer warna hitam merek samsung
  - 1(satu) buah printer merek EPSON L3 10 Warna hitam
  - 1(satu) buah CPU warna hitam
  - 1 (satu) botol tinta warna merah dengan botol warna putih.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran penginapan (Boking Hotel) Pada hari minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira Pukul 03:00 Wib di Penginapan MIMI di Jalan Kombes H.Umar no 56 Kel.Bangun jaya, Kec.Pagar alam utara, Kota.Pagar Alam Adapun terdakwa melakukan pembayaran dengan mengeluarkan uang Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) dari dompet miliknya kemudian memberikan Uang pecahan Rp.100.000 tersebut kepada saksi, pada saat saksi meraba uang yang diberikan saudara JAJANG saksi merasa Aneh dan Janggal terhadap Uang tersebut ternyata Uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut Adalah Palsu;
- Bahwa saksi dapat mengetahui Uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi adalah palsu yaitu dengan cara Meraba uang tersebut dan menerawang uang tersebut;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak jadi menginap di penginapan saksi dan meninggalkan penginapan dikarenakan uang yang digunakan terdakwa ketahuai palsu;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak atau instansi yang bewenang membuat, mengedarkan menyimpan, uang palsu tersebut.
- Bahwa semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh saksi-saksi dan disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dompet terbuat dari kulit warna coklat.
- 18 (delapan belas) potongan mata uang yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu). sudah siap edar
- 2 (dua) lembar potongan mata uang yang di duga palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu). sudah siap edar
- 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu).
- 5 (lima) lembar potongan mata uang yang di duga palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu). belum siap edar.
- 7 (tujuh) lembar mata uang yang di duga palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu).yang belum di potong. Belum siap
- 1 (satu) Lembar Potongan yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu).yang belum di potong. Belum siap
- 12 (dua belas) Lembar mata uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu).yang belum di potong. Belum siap
- 1 (satu) Lembar mata uang palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu).yang belum di potong. Belum siap
- 1 (satu) buah monitor komputer warna hitam merk samsung
- 1 (satu) buah Printer Merk EPSON L310 warna hitam
- 1 (satu) buah alat pemotong kertas
- 1 (satu) buah CPU warna hitam
- 1 (satu) botol tinta warna merah
- 1 (satu) buah scanner warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Pada hari senin tanggal 7 Agustus 2017 sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa FERLI JAJANG EKA PUTRA Bin CIK UJANG di lakukan penangkapan di Gang Astra RT.04 RW.04 Kel.Tumbak Ulas Kec.Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar terdakwa ditangkap atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu, lalu anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa didapatkan Uang Palsu sebanyak 18 (delapan belas) potongan mata uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar potongan mata uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sudah siap edar terletak di Dompot terdakwa, 5 (lima) lembar potongan mata uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar mata uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar potongan mata uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar potongan mata uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar potongan mata uang palsu pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) masing-masing belum siap edar terletak di ruang tamu;

3. Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu berupa:

- 1 (satu) buah dompet terbuat dari kulit warna coklat.
- 18 (delapan belas) potongan mata uang yang diduga Palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) sudah siap edar terletak di Dompot FERLI JAJANG EKA PUTRA Bin CIK UJANG.
- 2 (dua) lembar potongan mata uang yang diduga palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu) sudah siap edar terletak di Dompot FERLI JAJANG EKA PUTRA Bin CIK UJANG.
- 5 (lima) lembar potongan mata uang yang diduga palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu) belum siap edar terletak di ruang tamu.
- 7 (tujuh) lembar mata uang yang diduga palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu) yang belum dipotong belum siap edar.
- 1 (satu) lembar potongan mata uang yang diduga palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) belum siap edar.
- 12 (dua belas) lembar potongan mata uang yang diduga palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) yang belum dipotong belum siap edar.
- 1 (satu) lembar potongan mata uang yang diduga palsu pecahan Rp.5.000 (lima ribu) yang belum dipotong belum siap edar.
- 1 (satu) buah monitor komputer warna hitam merek samsung
- 1 (satu) buah printer merek EPSON L3 10 Warna hitam
- 1 (satu) buah CPU warna hitam
- 1 (satu) botol tinta warna merah dengan botol warna putih.

4. Bahwa benar Terdakwa melakukan pembayaran penginapan (Boking Hotel) Pada hari minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira Pukul 03:00 Wib di Penginapan MIMI di Jalan Kombes H.Umar no 56 Kel.Bangun jaya,

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Pagar alam utara, Kota.Pagar Alam Adapun terdakwa melakukan pembayaran dengan mengeluarkan uang Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) dari dompet miliknya kemudian memberikan Uang pecahan Rp.100.000 tersebut kepada saksi, pada saat saksi meraba uang yang diberikan saudara JAJANG saksi merasa Aneh dan Janggal terhadap Uang tersebut ternyata Uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut Adalah Palsu;

5. Bahwa benar saksi Periansyah dapat mengetahui Uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi Periansyah adalah palsu yaitu dengan cara Meraba uang tersebut dan menerawang uang tersebut;

6. Bahwa selanjutnya terdakwa tidak jadi menginap di penginapan saksi Periansyah dan meninggalkan penginapan dikarenakan uang yang digunakan terdakwa ketahuai palsu;

7. Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak atau instansi yang bewenang membuat, mengedarkan menyimpan, uang palsu tersebut.

8. Bahwa benar semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh saksi-saksi dan disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwaTerdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Pga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Ferli Jajang Eka Putra Bin Cik Ujang sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ferli Jajang Eka Putra Bin Cik Ujang di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad. 2. Unsur “Mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu”;**

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa benar terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Pada hari senin tanggal 7 Agustus 2017 sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa FERLI JAJANG EKA PUTRA Bin CIK UJANG di lakukan penangkapan di Gang Astra RT.04 RW.04 Kel.Tumbak Ulas Kec.Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa ditangkap atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu, lalu anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa didapatkan Uang Palsu sebanyak 18 (delapan belas) potongan mata uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar potongan mata uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sudah siap edar terletak di Dompot terdakwa, 5 (lima) lembar

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Pga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan mata uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar mata uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar potongan mata uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar potongan mata uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar potongan mata uang palsu pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) masing-masing belum siap edar terletak diruang tamu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan uang tersebut untuk melakukan pembayaran penginapan (Boking Hotel) Pada hari minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira Pukul 03:00 Wib di Penginapan MIMI di Jalan Kombes H.Umar no 56 Kel.Bangun jaya, Kec.Pagar alam utara, Kota.Pagar Alam Adapun terdakwa melakukan pembayaran dengan mengeluarkan uang Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) dari dompet miliknya kemudian memberikan Uang pecahan Rp.100.000 tersebut kepada saksi Periansyah, pada saat saksi Periansyah meraba uang yang diberikan saudara JAJANG saksi merasa Aneh dan Janggal terhadap Uang tersebut ternyata Uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut Adalah Palsu;

Menimbang, bahwa saksi Periansyah dapat mengetahui Uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi Periansyah adalah palsu yaitu dengan cara Meraba uang tersebut dan menerawang uang tersebut dan selanjutnya terdakwa tidak jadi menginap di penginapan saksi dan meninggalkan penginapan dikarenakan uang yang digunakan terdakwa diketahui palsu;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak atau instansi yang bewenang membuat, mengedarkan menyimpan, uang palsu tersebut dan berdasarkan keterangan saksi ahli H.Lukman Hakim yang bekerja di Bank Indonesia menyimpulkan bahwa barang bukti kertas dengan ukuran menyerupai uang rupiah nominal Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dan Pecahan Rp.50.000 Emisi tahun 2005 adalah bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, merupakan uang palsu atau tiak asli;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis unsur "*Mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu*" telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet terbuat dari kulit warna coklat, 18 (delapan belas) potongan mata uang yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu). sudah siap edar, 2 (dua) lembar potongan mata uang yang di duga palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu). sudah siap edar, 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu), 5 (lima) lembar potongan mata uang yang di duga palsu

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu). belum siap edar, 7 (tujuh) lembar mata uang yang di duga palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu). yang belum di potong. Belum siap edar, 1 (satu) Lembar Potongan yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu). yang belum di potong. Belum siap, 12 (dua belas) Lembar mata uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu). yang belum di potong. Belum siap, 1 (satu) Lembar mata uang palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu). yang belum di potong. Belum siap, 1 (satu) buah monitor komputer warna hitam merk samsung, 1 (satu) buah Printer Merk EPSON L310 warna hitam, 1 (satu) buah alat pemotong kertas, 1 (satu) buah CPU warna hitam, 1 (satu) botol tinta warna merah, 1 (satu) buah scanner warna hitam, dan oleh karena kesemua barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut juga tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan oleh karena kesemua barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FERLI JAJANG EKA PUTRA Bin CIK UJANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MENCEDARKAN DAN ATAU MEMBELANJAKAN RUPIAH YANG DIKETAHUI NYA MERUPAKAN RUPIAH PALSU”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet terbuat dari kulit warna coklat;
  - 18 (delapan belas) potongan mata uang yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu). sudah siap edar;
  - 2 (dua) lembar potongan mata uang yang di duga palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu). sudah siap edar;
  - 5 (lima) lembar potongan mata uang yang di duga palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu). belum siap edar;
  - 7 (tujuh) lembar mata uang yang di duga palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu). yang belum di potong. Belum siap;
  - 1 (satu) Lembar Potongan yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu).yang belum di potong. Belum siap;
  - 12 (dua belas) Lembar mata uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu).yang belum di potong. Belum siap;
  - 1 (satu) Lembar mata uang palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu). yang belum di potong. Belum siap;
  - 1 (satu) buah monitor komputer warna hitam merk samsung;
  - 1 (satu) buah Printer Merk EPSON L310 warna hitam;
  - 1 (satu) buah alat pemotong kertas;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Pga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah CPU warna hitam;
- 1 (satu) botol tinta warna merah;
- 1 (satu) buah scanner warna hitam;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu);

Dinyatakan dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018, oleh **DONY DORTMUND, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H.,M.H.** dan **M.ALWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. SOLEH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri **M. ARIEF YUNANDI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

RADEN ANGGARA KURNIAWAN,SH,MH..

DONY DORTMUND, SH,MH.

M. ALWI. S.H.

Panitera Pengganti,

M.SOLEH,S.H.